



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. St. Syahrir No. 178 Telp. (0752) – 82200 Fax (0752) – 82870
PADANG PANJANG - 27118

Padang Panjang, 4 September 2017

Kepada Yth:

- Sdr. 1. Ketua Pramuka Kwartir
Cabang 12 Kota Padang
Panjang
2. Penerima BOP PAUD
Masyarkat/Swasta
se Kota Padang Panjang

di

PADANG PANJANG

SURAT EDARAN

No. 900/424/BPKD-PP/IX/2017


Berdasarkan Perwako Padang Panjang No. 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang pada bagian keempat Perwako tercantum tentang pelaporan dan Pertanggungjawaban (Pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23), dimana salah satu kewajiban dari penerima Hibah dan Bansos adalah untuk menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah dan Bansos kepada Walikota melalui OPD terkait dengan tembusan kepada PPKD.

Laporan dan pertanggungjawaban meliputi :

- a. Laporan Penggunaan hibah.
- b. Surat pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa Hibah/Bansos yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD/RAB.
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah/Bansos.
- d. Dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 30 hari setelah dana Hibah/Bansos di terima oleh pihak ke II.

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PI. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

INDRA GUSNADY, SE, M. Si
NIP. 19700804 199803 1 006